



**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR KEP.320/MEN/XII/2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
SEKTOR PERTANIAN BIDANG PERTANIAN ORGANIK TANAMAN  
(INSPEKTOR TANAMAN)  
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik Tanaman (Inspektor Tanaman) menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik Tanaman (Inspektor Tanaman) yang diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 25 November 2011 di Bandung;
2. Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 6690/OT.050/J/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Bidang Pertanian Organik Tanaman (Inspektor Tanaman);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik Tanaman (Inspektor Tanaman) menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 DESEMBER 2011

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



*[Handwritten Signature]*

Drs. H. A. MUHAMMAD A. MUHAMMAD ISKANDAR, M.Si.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik Tanaman (Inspektor Tanaman) menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Organik Tanaman (Inspektor Tanaman), maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 DESEMBER 2011

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



*[Handwritten signature]*

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR KEP.320/MEN/XII/2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL**  
**INDONESIA SEKTOR PERTANIAN**  
**BIDANG PERTANIAN ORGANIK TANAMAN (INSPEKTOR TANAMAN)**  
**MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

---

**BAB I.**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pangan organik merupakan jenis pangan yang berasal dari sebuah sistem pertanian organik. Sistem pertanian organik adalah suatu sistem manajemen produksi holistik yang meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agro-ekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik merupakan sistem pertanian yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, serta melakukan pengendalian gulma, hama dan penyakit, melalui berbagai cara seperti daur ulang residu tumbuhan dan tanaman, seleksi dan pergiliran tanaman, manajemen pengairan, pengolahan lahan dan penanaman serta penggunaan bahan-bahan hayati, serta menekankan penerapan manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan bahan lokal.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah serta jumlah penduduk yang besar dengan daya beli yang semakin meningkat. Berkembangnya permintaan akan produk pangan organik ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dalam rangka mendorong terwujudnya pertanian yang tangguh, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Untuk mampu mengoptimalkan potensi yang ada tersebut sehingga produk pangan organik Indonesia dapat secara signifikan memberikan kontribusi terhadap devisa negara, peningkatan kesejahteraan petani di pedesaan serta pelestarian lingkungan, perlu dipersiapkan infrastruktur penunjang, baik berupa perangkat lunak maupun perangkat kerasnya.

Dalam rangka menyiapkan infrastruktur, Kementerian Pertanian secara bertahap telah berupaya mengantisipasi kebutuhan tersebut, diantaranya dengan tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 6729-2010 tentang Sistem Pangan Organik serta sistem sertifikasi pangan organik.

Dalam rangka pengembangan sistem pertanian organik di Indonesia , Komponen penting yang harus dibangun adalah sistem pembinaan/fasilitasi dan sistem pengawasan terhadap pertanian organik. Pada hakikatnya kedua komponen tersebut saling berkaitan. Sistem pembinaan/fasilitasi diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan produsen (petani/kelompok tani) dalam menerapkan sistem pertanian organik yang sesuai dengan kaidah standar, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan produsen sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk organik yang dihasilkan. Untuk mampu melaksanakan fungsi tersebut, harus dibangun kapasitas dan kompetensi bagi fasilitator pertanian organik. Sedangkan sistem pengawasan diperlukan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas inspektor pertanian organik untuk mendukung sistem penjaminan yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi organik.

Berangkat dari uraian di atas, Kementerian Pertanian telah menginisiasi penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik. Pertanian organik dalam SKKNI ini mencakup pertanian organik tanaman dan peternakan. Dengan demikian, ruang lingkup SKKNI Bidang Pertanian Organik terdiri atas:

1. Fasilitator bidang pertanian organik tanaman dan peternakan.
2. Inspektor bidang pertanian organik tanaman dan peternakan.

Namun demikian, SKKNI dalam buku ini hanya dibatasi pada standar kompetensi Inspektor bidang pertanian organik tanaman.

## **B. TUJUAN PENYUSUNAN SKKNI**

Penyusunan SKKNI Inspektor bidang Pertanian Organik Tanaman ini bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi kerja Inspektor bidang Pertanian Organik Tanaman bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka terciptanya Inspektor bidang Pertanian Organik Tanaman yang profesional. Secara spesifik, SKKNI Inspektor bidang Pertanian Organik Tanaman ditujukan untuk memberikan pedoman bagi :

### **1. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)**

Sebagai acuan dalam melakukan pengembangan program sertifikasi profesi Inspektor bidang Pertanian Organik Tanaman.

### **2. Lembaga Diklat Profesi (LDP)**

Sebagai acuan dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan program diklat profesi Inspektor bidang Pertanian Organik tanaman.

### **3. Tempat Uji Kompetensi (TUK)**

Sebagai acuan dalam menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi.

### **C. PENGERTIAN SKKNI**

Berdasar arti dalam bahasa Indonesia, kata "Standar" diartikan sebagai ukuran yang disepakati. Kata "Kompetensi Kerja" mempunyai arti sebagai kemampuan kerja seseorang yang dapat terobservasi, serta mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja seseorang dalam menyelesaikan suatu fungsi dan tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan. Kata "Nasional" mempunyai arti berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan kata "Indonesia" mempunyai arti nama untuk negara kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai PERMENAKERTRANS Nomor : PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dinyatakan bahwa SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikaitkan dengan pembinaan, peningkatan dan pengembangan profesionalitas Pertanian Organik di Indonesia, maka diperlukan adanya SKKNI Inspektor bidang Pertanian Organik Tanaman. Asosiasi profesi Pertanian Organik, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan Lembaga Diklat Profesi bersama-sama dengan pengguna (Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) melakukan kesepakatan untuk mengacu pada SKKNI Inspektor bidang Pertanian Organik Tanaman sebagai standar kompetensi yang dipergunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan, dan meningkatkan kompetensi Pertanian Organik sesuai dengan kebutuhan program pembangunan pertanian.

### **D. PENGGUNAAN SKKNI**

SKKNI Inspektor bidang Pertanian Organik Tanaman antara lain digunakan sebagai acuan untuk:

1. Menyusun uraian pekerjaan Inspektor bidang Pertanian Organik Tanaman;
2. Menilai unjuk kerja Inspektor bidang Pertanian Organik Tanaman;
3. Melakukan sertifikasi profesi Inspektor bidang Pertanian Organik Tanaman;
4. Melatih Inspektor bidang Pertanian Organik Tanaman;
5. Menyusun dan mengembangkan program diklat profesi dalam rangka pengembangan kompetensi Inspektor bidang Pertanian Organik Tanaman.

Dengan tersusunnya SKKNI Inspektor bidang Pertanian Organik Tanaman sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka:

1. Inspektor bidang Pertanian Organik Tanaman diharapkan mampu untuk:
  - 1.1. Merencanakan kegiatan Inspektor bidang pertanian organik tanaman;
  - 1.2. Melaksanakan kegiatan pengawasan pertanian organik tanaman;


- 1.3. Melaksanakan evaluasi pengawasan pertanian organik tanaman;
- 1.4. Mengembangkan fasilitasi pertanian organik tanaman.
2. Lembaga diklat profesi diharapkan mampu untuk:
  - 2.1. Menyelenggarakan diklat Inspektur bidang Pertanian Organik Tanaman;
  - 2.2. Mengembangkan program diklat Inspektur bidang Pertanian Organik Tanaman.
3. Lembaga sertifikasi profesi diharapkan mampu untuk:
  - 3.1. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi Inspektur bidang Pertanian Organik Tanaman;
  - 3.2. Melaksanakan verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Lembaga Diklat Profesi (LDP) bagi Inspektur bidang Pertanian Organik Tanaman.

## E. FORMAT STANDAR KOMPETENSI

Format Standar Kompetensi dituliskan ke dalam format unit kompetensi. Setiap format SKKNI ini terdiri dari daftar unit kompetensi. Dalam daftar unit kompetensi terdiri atas unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh, terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

### 1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu:



Sektor/Bidang Lapangan Usaha: Untuk sektor (1) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha: Untuk Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 2 huruf kapital dari Sub Sektor/Sub Bidang.


Kelompok Unit Kompetensi : Untuk kelompok kompetensi (3) diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

- 01 : Kode kelompok kompetensi umum (*general*)
- 02 : Kode kelompok kompetensi inti (*functional*)
- 03 : Kode kelompok kompetensi khusus (*specific*)
- 04 : Kode kelompok kompetensi pilihan (*optional*)

Nomor Urut Unit Kompetensi : Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut disusun dari yang terendah ke yang tertinggi, untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks. Dengan demikian, semakin besar nomor urut, maka semakin tinggi pengetahuan dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam unit kompetensi.

Versi unit kompetensi : Diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi ini merupakan nomor urut penyusunan/penetapan standar kompetensi.

Dengan demikian, kodefikasi unit kompetensi sektor Pertanian untuk bidang PO yang digunakan adalah :



**Penjelasan:**

TAN : Sektor Pertanian

OT : Inspektorbidang pertanian organik tanaman

01 : Kelompok kompetensi umum

001 : Nomor urut unit kompetensi

01 : Versi ke-1

**2. Judul Unit Kompetensi**

Judul unit kompetensi merupakan fungsi tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, dan dinyatakan sebagai suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi. Judul unit biasanya menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

- a. Kata kerja yang disarankan adalah: memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat, dan lain-lain.

- b. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja: memahami, mengetahui, menerangkan, menjelaskan, mempelajari, menguraikan, mengerti, dan lain-lain

### 3. Deskripsi Unit Kompetensi

Deskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

### 4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan untuk setiap unit kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan elemen kompetensi dari setiap judul unit kompetensi dapat terdiri atas semua dan atau sebagian dari unsur: "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

### 5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2 sampai dengan 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat kriteria unjuk kerja harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level Taksonomi Bloom, serta pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

### 6. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi dapat menjelaskan:

- a. Konteks variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.

- c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- d. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

#### 7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi:

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penugasan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian, merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, pengujian dilakukan dengan metode tes tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator, serta situasi yang disyaratkan untuk terlaksananya kompetensi kerja.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis, merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukan sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

#### 8. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu yang terdistribusi dalam 7 kriteria kompetensi kunci, sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, menganalisa, mengorganisasikan informasi;
- b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide;
- c. Merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas/kegiatan;
- d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok;
- e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis
- f. Memecahkan masalah;
- g. Menggunakan teknologi.

Masing-masing kompetensi kunci tersebut memiliki tiga kategori, yaitu (1) Tingkat 1 (melakukan kegiatan), (2) Tingkat 2 (Mengelola Kegiatan), dan (3) Tingkat 3 (Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses). Tabel gradasi kompetensi kunci disajikan pada Tabel 1.

Untuk memastikan bahwa kompetensi kunci terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pelatihan kerja dan penilaian peserta pelatihan ataupun peserta uji kompetensi, dapat ditanyakan tentang hal-hal di bawah ini, dengan pertanyaan bagaimana, kapan, dengan siapa dan mengapa.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:

- a. Bagaimanakah informasi-informasi yang dikumpulkan, dianalisis dan diorganisasikan?
- b. Apakah ide-ide/gagasan dan informasi yang dikomunikasikan?
- c. Apakah kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan diorganisasikan?
- d. Siapakah orang-orang atau kelompok yang diajak bekerja sama?
- e. Bagaimanakah proses ide dan proses teknik matematika yang digunakan?
- f. Apakah permasalahan yang harus diselesaikan?
- g. Apakah teknologi dan peralatan serta bahan yang digunakan?

**Tabel 1. Gradasi (Tingkatan) Kompetensi Kunci**

| <b>Kompetensi Kunci</b>                                       | <b>TINGKAT 1<br/>“Melakukan Kegiatan”</b>  | <b>TINGKAT 2<br/>“Mengelola Kegiatan”</b>   | <b>TINGKAT 3<br/>“Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”</b>  |
|---|--|---|--|
| 1. Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi | Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi  | Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi                                      | Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi  |
| 2. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide                    | Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi konteks komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi | Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai                         | Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi |
| 3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan                | Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi   | Mengkoordinasikan dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja              | Menggabungkan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja.   |
| 4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok                   | Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami/aktivitas rutin                                       | Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan  | Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks   |
| 5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis            | Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan   | Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks | Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis  |

| <b>Kompetensi Kunci</b>  | <b>TINGKAT 1<br/>“Melakukan Kegiatan”</b>  | <b>TINGKAT 2<br/>“Mengelola Kegiatan”</b>  | <b>TINGKAT 3<br/>“Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”</b>   |
|--------------------------|--|--|---|
| 6. Memecahkan masalah    | Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan/ supervisi  | Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasar-kan pedoman/ panduan                                      | Memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistimatis                                       |
| 7. Menggunakan teknologi | Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan/ supervisi | Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasi-kan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain | Menggunakan teknologi untuk membuat desain/merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa |

#### 9. Pengelompokan Unit-unit Kompetensi

Pengelompokan unit-unit kompetensi dalam standar kompetensi suatu bidang keahlian/pekerjaan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu: Kelompok Kompetensi Umum/dasar, Inti dan Khusus/Spesialisasi.

##### a. Kelompok Kompetensi Umum/Dasar

Kelompok Kompetensi Umum mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada hampir semua sub bidang keahlian/pekerjaan. Unit kompetensi kelompok umum/dasar meliputi: (1) Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif, (2) Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi, (3) Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi, dan (4) Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi.

##### b. Kelompok Kompetensi Inti

Kelompok Kompetensi Inti mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu bidang keahlian/pekerjaan tertentu dan merupakan unit-unit yang wajib (*compulsory*) dari sub bidang keahlian/pekerjaan dimaksud dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan spesifik. Unit kompetensi inti antara lain: (1) Menyusun Rencana Kerja Inspeksi, (2) Mempersiapkan Perangkat Inspeksi, (3) Melakukan Verifikasi Sejarah Lahan, (4) Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik, (5) Menilai Konversi Lahan, (6) Menilai Pengelolaan Kesuburan Tanah, (7) Menilai Pengelolaan Pengairan, (8) Menilai Pupuk Organik, (9) Menilai Persiapan Benih/Bahan Tanam Organik, (10) Menilai Pestisida Organik, (11) Menilai Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Pertanian Organik, (12) Menilai Pengelolaan Panen, (13) Menetapkan Hasil Inspeksi, dan (14) Menyusun Laporan Inspeksi.

##### c. Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi

Kelompok kompetensi khusus mencakup unit-unit kompetensi yang dapat ditambahkan ke dalam sub bidang keahlian/pekerjaan tertentu yang memerlukan

kekhususan/spesialisasi dan memerlukan kemampuan analisis yang mendalam dan terstruktur.

Unit-unit ini sebagai pelengkap dan bersifat pilihan untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik pada sektor, sub sektor atau bidang keahlian/pekerjaan tertentu. Misalnya melaksanakan usahatani melalui pendekatan sub sistem agribisnis.

#### F. PETA FUNGSI INSPEKTOR BIDANG PERTANIAN ORGANIK TANAMAN

Berdasarkan pada lingkup dan cakupan kegiatan pertanian organik, peta fungsi kompetensi meliputi pengembangan diri dan interaksi sosial, penyelenggaraan kegiatan bidang pertanian organik tanaman. Peta fungsi Inspektur bidang Pertanian Organik Tanaman dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Peta Fungsi Inspektur bidang Pertanian Organik Tanaman**

| Bidang Kerja Utama       | Fungsi Kunci  | Fungsi Utama   | Fungsi Dasar  |
|--------------------------|---|--|---|
| Sistem Pertanian Organik | Pengembangan Diri dan Profesionalitas Inspektur Pertanian Organik Tanaman | Pengembangan Diri Inspektur Organik Tanaman                      | 1. Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif<br>2. Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi   |
|                          |   | Pengembangan Profesionalitas Inspektur Pertanian Organik Tanaman | 1. Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi<br>2. Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi   |
|                          | Pelaksanaan Inspeksi  | Penyiapan Inspeksi Pertanian Organik Tanaman                     | 1. Menyusun Rencana Kerja Inspeksi<br>2. Mempersiapkan Perangkat Inspeksi   |
|                          |   | Pelaksanaan Audit Dokumen  | 1. Melakukan Verifikasi Sejarah Lahan<br>2. Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik  |
|                          |   | Pelaksanaan Inspeksi Lapangan                                    | 1. Menilai Konversi lahan<br>2. Menilai Pengelolaan Kesuburan tanah<br>3. Menilai Pengelolaan Pengairan<br>4. Menilai Pupuk Organik<br>5. Menilai Persiapan Benih/Bahan Tanam Organik<br>6. Menilai Pestisida Organik<br>7. Menilai Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Pertanian Organik<br>8. Menilai Pengelolaan Panen |
|                          |   | Pelaporan Hasil Inspeksi   | 1. Menetapkan Hasil Inspeksi<br>2. Menyusun Laporan Inspeksi  |

## G. KELOMPOK KERJA

Kelompok Kerja Penyusunan SKKNI Pertanian Organik (Inspektor Tanaman) antara lain meliputi: Komite SKKNI, Panitia Teknis dan Tim Penyusun. Susunan keanggotaan masing-masing tim adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

**Tabel 3. Susunan Keanggotaan Komite SKKNI dan Tim Penyusun RSKKNI Pertanian Organik (Inspektor Tanaman)**

| No                      | Nama                         | Jabatan di Instansi   | Jabatan dalam Tim | Ket                                       |
|-------------------------|------------------------------|---|-------------------|---|
| <b>I. Komite SKKNI</b>  |                              |   |                   |   |
| 1.                      | Ir. Heri Suliyanto, MBA      | Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian | Penanggung Jawab  | Instansi Teknis Pembina Sektor            |
| 2.                      | Ir. Indratmo, MSc.           | Kepala Bidang Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi                      | Ketua             | Instansi Teknis Pembina Sektor            |
| 3.                      | Dra. Rosari HA, M.Pd         | Kepala Sub Bidang Standardisasi Kompetensi                                | Sekretaris        | Instansi Teknis Pembina Sektor            |
| 4.                      | Ir. Syukur Iwantoro, MS, MBA | Staf Ahli Kementerian Pertanian   | Anggota           | Instansi Teknis Pembina Sektor            |
| 5.                      | Drs. Bayu Priyantoko, M.Ed   | Kepala Seksi Pengembangan Standar Kompetensi                              | Anggota           | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 6.                      | Drs. Darma Setiawan, M.Si    |   | Anggota           | BNSP                                      |
| 7.                      | Ir. Supriyadi, MM            |   | Anggota           | Instansi Teknis Pembina Sektor            |
| 8.                      | Dra. Dwi Heriati             |   | Anggota           | Instansi Teknis Pembina Sektor            |
| <b>II. Tim Penyusun</b> |                              |   |                   |   |
| 1.                      | Ir. Heri Suliyanto, MBA      | Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian | Penanggung Jawab  | Instansi Teknis Pembina Sektor            |
| 2.                      | Ir. Indratmo, MSc.           | Kepala Bidang Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi                      | Ketua             | Instansi Teknis Pembina Sektor            |
| 3.                      | Dra. Rosari HA, M.Pd         | Kepala Sub Bidang Standardisasi Kompetensi                                | Sekretaris        | Instansi Teknis Pembina Sektor            |
| 4.                      | Ir. Agustina, MS             | Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang                                | Anggota           | Instansi Teknis Pembina Sektor            |
| 5.                      | Drh. Rr. Sri Bintang, MSi    | Badan Ketahanan Pangan  | Anggota           | Instansi Teknis Pembina Sektor            |
| 6.                      | Diner Y.E. Saragih, SP, MSE  | Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian                                | Anggota           | Instansi Teknis Pembina Sektor            |

| No  | Nama                             | Jabatan di Instansi  | Jabatan dalam Tim | Ket                            |
|-----|----------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|
| 7.  | Siti Noor Janah, SP              | Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian       | Anggota           | Instansi Teknis Pembina Sektor |
| 8.  | Ir. Bibong Widyarti              | MPPO/Rumah Organik   | Anggota           | Instansi Teknis Pembina Sektor |
| 9.  | Prof. Dr. Ahmad Sulaeman, Ph.D   | MAPORINA Pusat   | Anggota           | Instansi Teknis Pembina Sektor |
| 10. | Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP | Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang                       | Anggota           | Instansi Teknis Pembina Sektor |
| 11. | Drh. Purnama Martha Simanjuntak  | Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan                 | Anggota           | Instansi Teknis Pembina Sektor |
| 12. | Dra. Susenaria Vemiati, MM       | Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian | Anggota           | Instansi Teknis Pembina Sektor |
| 13. | Febi Andana Permanasari, SP, MM  | Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian | Anggota           | Instansi Teknis Pembina Sektor |

Prakonvensi RSKKNI Pertanian Organik (Inspektor Tanaman) dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 30 September 2011 di Hotel Santika Surabaya yang dihadiri oleh 49 orang peserta yang berasal dari unsur-unsur Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Perguruan Tinggi, Praktisi, dan Pemangku Kepentingan terkait. Daftar peserta prakonvensi seperti tertera pada Tabel 4.

**Tabel 4. Peserta Prakonvensi RSKKNI Inspektor Bidang Pertanian Organik Tanaman**

| NO. | NAMA                       | ASAL INSTANSI  |
|-----|----------------------------|--|
| 1.  | Ir. Heri Suliyanto, MBA    | Pusdikdarkasi  |
| 2.  | Ir. Indratmo, M.Sc         | Pusdikdarkasi  |
| 3.  | Prof. Dr. Ir. Bambang Hadi | Universitas Gadjah Mada                                      |
| 4.  | Fahrizal Hazra             | Fakultas Pertanian IPB                                       |
| 5.  | Dr. Anton Muhibuddin       | Universitas Brawijaya  |
| 6.  | Ir. Ketut Kariada, MSc     | MPPO Cabang Bali   |
| 7.  | Sri Widastuti              | Sahani   |
| 8.  | Tri Yudhi Sukartono        | Oryza Agro Consultant  |
| 9.  | Ir. Bibong Widiarti        | MPPO Jakarta   |
| 10. | Ir. Supriyadi, MM          | Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian |
| 11. | Drh. Rr. Sri Bintang, MSi  | Badan Ketahanan Pangan                                       |
| 12. | Ir. Agustina, MS           | Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang                   |
| 13. | Dra. Rosari HA, M.Pd       | Pusdikdarkasi  |

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b>                      | <b>ASAL INSTANSI</b>   |
|------------|----------------------------------|--|
| 14.        | Febi Andana P, SP, MM            | Pusdikdarkasi  |
| 15.        | Lesti Nadia, SP                  | Pusdikdarkasi  |
| 16.        | Jimmi RH Sinaga, S.Pt            | Pusdikdarkasi  |
| 17.        | Rahmad Saputra                   | Pusdikdarkasi  |
| 18.        | Heri Suherman                    | Pusdikdarkasi  |
| 19.        | Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP | Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang                 |
| 20.        | Dra. Dwi Heriati                 | Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian |
| 21.        | Dra. Naniek Suryaningsih, MPS    | Pusdikdarkasi  |
| 22.        | Suheryono                        | Pusdikdarkasi  |
| 23.        | Mustolihah                       | Pusdikdarkasi  |
| 24.        | Candra Kirana                    | LSP Techtonik  |
| 25.        | Nyoman Oka Trijadaja             | MPPO Pusat   |
| 26.        | A. Riyadi. w                     | LSP IHP Pusat  |
| 27.        | Sri Purwanti                     | LSP IHP Kementan   |
| 28.        | Yelfi Fatrini                    | LSO Sumbar   |
| 29.        | Arief Budi Sulistya, SP          | Pusdikdarkasi  |
| 30.        | M. Djazuli                       | LSO Inofice  |
| 31.        | Molide Rizal                     | LSO Inofice  |
| 32.        | Adhi Djayapratama                | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi                    |
| 33.        | Heri Tabadepu                    | Yayasan Peka Indonesia                                       |
| 34.        | Prima Setiani R                  | LSO Biocert  |
| 35.        | Setio Wibowo                     | Kebunku Organik  |
| 36.        | Hartjanto Candra                 | Ecobiorganic   |
| 37.        | Andri Tatang                     | LPP Unibraw  |
| 38.        | D. Meidiantie                    | MPPO Bogor   |
| 39.        | Purnomo                          | Lessos   |
| 40.        | Theatty                          | Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian |
| 41.        | Dra. Siti Aminah, MM             | Pusdikdarkasi  |
| 42.        | Slamet. R. Gadas                 | BNSP   |
| 43.        | Suheni                           | Pusdikdarkasi  |
| 44.        | Ir. Agus Wahyu. D                | Pusdikdarkasi  |
| 45.        | Sunarto Gunadi                   | LSPO Persada   |
| 46.        | Lena Puspa Aswara                | Pusdikdarkasi  |
| 47.        | Agung. D                         |  |
| 48.        | Sutrisno                         | Pusdikdarkasi  |
| 49.        | Satria Utama                     | Pusdikdarkasi  |

Konvensi RSKKNI Pertanian Organik (Inspektor Tanaman) dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 25 November 2011 di Hotel Vue Palace Bandung yang dihadiri oleh 46 orang peserta yang berasal dari unsur-unsur Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Perguruan Tinggi, Praktisi, dan Pemangku Kepentingan terkait. Daftar peserta prakonvensi seperti tertera pada Tabel 4.

**Tabel 5 Peserta Konvensi RSKKNI Inspektor Bidang Pertanian Organik Tanaman**

| NO. | NAMA                             | ASAL INSTANSI  |
|-----|----------------------------------|--|
| 1.  | Zaenal Bachruddin                | Direktur Jenderal PPHP                                       |
| 2.  | Ir. Heri Suliyanto, MBA          | Pusdikdarkasi  |
| 3.  | Ir. Indratmo, M.Sc               | Pusdikdarkasi  |
| 4.  | Prof. Dr. Ir. Nursamsi           | Universitas Gadjah Mada                                      |
| 5.  | Fahrizal Hazra                   | Fakultas Pertanian IPB                                       |
| 6.  | Ir. Ketut Kariada, MSc           | MPPO Cabang Bali   |
| 7.  | Sri Widastuti                    | Sahani   |
| 8.  | Tri Yudhi Sukartono              | Oryza Agro Consultant  |
| 9.  | Ir. Bibong Widiarti              | MPPO Jakarta   |
| 10. | Ir. Supriyadi, MM                | Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian |
| 11. | Drh. Rr. Sri Bintang, MSi        | Badan Ketahanan Pangan                                       |
| 12. | Ir. Agustina, MS                 | Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang                   |
| 13. | Dra. Rosari HA, M.Pd             | Pusdikdarkasi  |
| 14. | Febi Andana P, SP, MM            | Pusdikdarkasi  |
| 15. | Lesti Nadia, SP                  | Pusdikdarkasi  |
| 16. | Jimmi RH Sinaga, S.Pt            | Pusdikdarkasi  |
| 17. | Rahmad Saputra                   | Pusdikdarkasi  |
| 18. | Heri Suherman                    | Pusdikdarkasi  |
| 19. | Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP | Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang                 |
| 20. | Siti Pujiarti                    | Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian |
| 21. | Dra. Naniek Suryaningsih, MPS    | Pusdikdarkasi  |
| 22. | Agus                             | Pusdikdarkasi  |
| 23. | Mustolihah                       | Pusdikdarkasi  |
| 24. | Candra Kirana                    | LSP Techtonik  |
| 25. | Nyoman Oka Trijadjaja            | MPPO Pusat   |
| 26. | Akhmad Riyadi Wastra             | LSP IHP Pusat  |
| 27. | Sri Purwanti                     | LSP IHP Kementan   |
| 28. | M. Djazuli                       | LSO Inofice  |
| 29. | Prof. Dr. Ir. Agus Kardinan      | LSO Inofice  |
| 30. | Heri Tabadepu                    | Yayasan Peka Indonesia                                       |

| NO. | NAMA                       | ASAL INSTANSI         |
|-----|----------------------------|-----------------------|
| 31. | Setio Wibowo               | Kebunku Organik       |
| 32. | Evy Djunaedi               | Ecobiorganic          |
| 33. | Andri Tatang               | LPP Unibraw           |
| 34. | D. Meidiantie              | MPPO Bogor            |
| 35. | Purnomo                    | Lessos                |
| 36. | Muhammad Najib             | BNSP                  |
| 37. | Sunarto Gunadi             | LSPO Persada          |
| 38. | Lena Puspa Aswara          | Pusdikdarkasi         |
| 39. | Sutrisno                   | Pusdikdarkasi         |
| 40. | Winarmi                    | Pusdikdarkasi         |
| 41. | Catur Nurhayati            | Pusdikdarkasi         |
| 42. | Yoserizal                  | Pusdikdarkasi         |
| 43. | Syaefuddin                 | MPPO Sulawesi Selatan |
| 44. | Dra. S.A Nurwahidah        | Pusdikdarkasi         |
| 45. | Dra. Susenaria Vemiati, MM | Pusdikdarkasi         |
| 46. | Dewa Sutamba               | MPPO Bali             |

## BAB II

### STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)

#### A. PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI

Kompetensi PO merupakan kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Inspektorbidang Pertanian Organik Tanaman. Berdasarkan definisi tersebut, pengelompokan unit-unit kompetensi dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu Kelompok Kompetensi Umum/Dasar, Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional dan Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi.

##### a. Kelompok Kompetensi Umum/Dasar

Kelompok Kompetensi Umum/Dasar mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada Inspektorbidang Pertanian Organik Tanaman. Unit kompetensi kelompok umum/dasar meliputi: (1) Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif, (2) Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi, (3) Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi, dan (4) Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi.

##### b. Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional

Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti (fungsional), dan merupakan

unit-unit yang wajib (compulsory) untuk bidang keahlian Inspektor bidang Pertanian Organik Tanaman. Unit kompetensi inti antara lain: (1) Menyusun Rencana Kerja Inspeksi, (2) Mempersiapkan Perangkat Inspeksi, (3) Melakukan Verifikasi Sejarah Lahan, (4) Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik, (5) Menilai Konversi Lahan, (6) Menilai Pengelolaan Kesuburan Tanah, (7) Menilai Pengelolaan Pengairan, (8) Menilai Pupuk Organik, (9) Menilai Persiapan Benih/Bahan Tanam Organik, (10) Menilai Pestisida Organik, (11) Menilai Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Pertanian Organik, (12) Menilai Pengelolaan Panen, (13) Menetapkan Hasil Inspeksi, dan (14) Menyusun Laporan Inspeksi.

**c. Kelompok Kompetensi Khusus/Specialisasi**

Kelompok kompetensi khusus/spesialisasi pada Inspektor bidang Pertanian Organik Tanaman tidak ada.

**B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI**

Berdasarkan kodifikasi dan identifikasi kompetensi Inspektor bidang Pertanian Organik Tanaman, daftar unit kompetensi disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Daftar Unit Kompetensi Inspektor bidang Pertanian Organik Tanaman.**

| No                                    | Kode Unit       | Unit Kompetensi  |
|---------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Kelompok Kompetensi Umum/Dasar</b> |                 |  |
| 1                                     | TAN.OT01.005.01 | Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif                       |
| 2                                     | TAN.OT01.006.01 | Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi          |
| 3                                     | TAN.OT01.007.01 | Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi                  |
| 4                                     | TAN.OT01.008.01 | Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi                 |
| <b>Kelompok Kompetensi Inti</b>       |                 |  |
| 1                                     | TAN.OT02.015.01 | Menyusun Rencana Kerja Inspeksi                          |
| 2                                     | TAN.OT02.016.01 | Mempersiapkan Perangkat Inspeksi                         |
| 3                                     | TAN.OT02.017.01 | Melakukan Verifikasi Sejarah Lahan                       |
| 4                                     | TAN.OT02.018.01 | Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik |
| 5                                     | TAN.OT02.019.01 | Menilai Konversi Lahan                                   |
| 6                                     | TAN.OT02.020.01 | Menilai Pengelolaan Kesuburan Tanah                      |
| 7                                     | TAN.OT02.021.01 | Menilai Pengelolaan Pengairan                            |
| 8                                     | TAN.OT02.022.01 | Menilai Pupuk Organik                                    |

|    |                 |   |
|----|-----------------|---|
| 9  | TAN.OT02.023.01 | Menilai Persiapan Benih/Bahan Tanam Organik                                     |
| 10 | TAN.OT02.024.01 | Menilai Pestisida Organik   |
| 11 | TAN.OT02.025.01 | Menilai Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Pertanian Organik |
| 12 | TAN.OT02.026.01 | Menilai Pengelolaan Panen   |
| 13 | TAN.OT02.027.01 | Menetapkan Hasil Inspeksi   |
| 14 | TAN.OT02.028.01 | Menyusun Laporan Inspeksi   |

### C. UNIT KOMPETENSI

#### 1. Kelompok Kompetensi Umum/Dasar

**KODE UNIT** : TAN.OT01.005.01  
**JUDUL UNIT** : **Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan sistem inspeksi yang efektif

| ELEMEN KOMPETENSI                     | KRITERIA UNJUK KERJA  |
|---------------------------------------|---|
| 1. Menetapkan sasaran inspeksi        | 1.1 Sasaran inspeksi diidentifikasi berdasarkan objek inspeksi.<br>1.2 Hasil identifikasi sasaran ditetapkan berdasarkan <i>Critical Position Analysis</i> .                      |
| 2. Memilih metoda dan teknik inspeksi | 2.1 Metode dan teknik inspeksi diidentifikasi.<br>2.2 Metode dan teknik inspeksi ditetapkan berdasarkan sasaran inspeksi.   |
| 3. Menetapkan bahan inspeksi          | 3.1 Informasi dikumpulkan dengan cara yang tepat.<br>3.2 Informasi yang telah terkumpul dianalisis.<br>3.3 Bahan inspeksi ditetapkan berdasarkan informasi yang telah dianalisis. |

#### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:
  - 1.1. Unit ini untuk pengembangan kemampuan diri inspektor pertanian organik.
  - 1.2. Unit ini berlaku dalam menerapkan sistem inspeksi efektif.
  - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
    - 1.3.1. Standar pertanian organik
    - 1.3.2. Standar operasional prosedur inspeksi pertanian organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1. Alat tulis dan dokumentasi
  - 2.2. Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
  - 2.3. Perlengkapan lain yang mendukung
  - 2.4. Referensi yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
  - 3.1 Menetapkan sasaran inspeksi
  - 3.2 Memilih metode dan teknik inspeksi
  - 3.3 Menetapkan bahan inspeksi

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
  - 4.1. SNI Nomor 6729-2010 tentang Sistem Pangan Organik
  - 4.2. SNI 19-19011-2005 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Penjelasan prosedur penilaian:
  - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2 Unit kompetensi yang terkait:
    - 1.2.1. TAN.OT01.006.01 : Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi
    - 1.2.2. TAN.OT01.007.01 : Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
    - 1.2.3. TAN.OT01.008.01 : Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
  - 1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

-
2. Kondisi penilaian:
  - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
  - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara test tertulis, wawancara, dan observasi
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
  - 3.1 Teknik komunikasi
  - 3.2 Teknik inspeksi
  - 3.3 Sosial dan budaya
4. Keterampilan yang dibutuhkan:

Melakukan komunikasi efektif.
5. Aspek kritis:

Ketepatan dalam memilih metode dan teknik inspeksi

**KOMPETENSI KUNCI**

| <b>NO.</b> | <b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>                     | <b>TINGKAT</b> |
|------------|--|----------------|
| 1.         | Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi | 2              |
| 2.         | Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide                    | 2              |
| 3.         | Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan                | 3              |
| 4.         | Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok                 | 1              |
| 5.         | Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis            | 2              |
| 6.         | Memecahkan masalah   | 1              |
| 7.         | Menggunakan teknologi                                      | 1              |

**KODE UNIT** : TAN.OT01.006.01  
**JUDUL UNIT** : Melakukan Komunikasi Efektif dalam Inspeksi  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi efektif dalam inspeksi.

| ELEMEN KOMPETENSI                                  | KRITERIA UNJUK KERJA  |
|--|---|
| 1. Mengidentifikasi karakteristik operator         | 1.1 Struktur sosial operator dikenali.<br>1.2 Budaya operator dikenali.<br>1.3 Operator dikelompokkan sesuai dengan struktur sosial dan budaya.             |
| 2. Menetapkan metode dan teknik komunikasi efektif | 2.1 Metode dan teknik komunikasi dipilih berdasarkan karakteristik operator.<br>2.2 Metode dan teknik komunikasi ditetapkan.                                |
| 3. Melakukan komunikasi efektif dengan operator    | 3.1 Komunikasi dilakukan dengan pesan yang jelas.<br>3.2 Komunikasi dilakukan dengan teknik yang benar.<br>3.3 Komunikasi dilakukan dengan sikap yang baik. |

#### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:
  - 1.1. Unit ini untuk pengembangan kemampuan diri inspektor pertanian organik.
  - 1.2. Unit ini berlaku dalam melakukan komunikasi efektif dalam inspeksi.
  - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
    - 1.3.1. Standar pertanian organik
    - 1.3.2. Standar operasional prosedur inspeksi pertanian organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
  - 2.1. Alat tulis dan dokumentasi
  - 2.2. Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
  - 2.3. Perlengkapan lain yang mendukung
  - 2.4. Referensi yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
  - 3.1 Mengidentifikasi karakter operator
  - 3.2 Menetapkan metode dan teknik komunikasi efektif
  - 3.3 Melakukan komunikasi efektif dengan operator
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
  - 4.1. SNI Nomor 6729-2010 tentang Sistem Pangan Organik
  - 4.2. SNI 19-19011-2005 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan

## PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:
    - 1.2.1 TAN.OT01.007.01 : Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
    - 1.2.2 TAN.OT01.008.01 : Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
  - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

TAN.OT01.005.01 : Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
2. Kondisi penilaian:
  - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
  - 2.1. Penilaian dilakukan dengan cara test tertulis, wawancara, dan observasi
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
  - 3.1 Teknik komunikasi
  - 3.2 Teknik inspeksi
  - 3.3 Sosial dan budaya
  - 3.4 Teknik budidaya
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
  - 4.1 Menerapkan etika dalam berkomunikasi.
  - 4.2 Menggunakan alat komunikasi.
5. Aspek kritis:

Ketepatan dalam menetapkan teknik dan metode komunikasi dengan operator

**KOMPETENSI KUNCI**

| <b>NO.</b> | <b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>                     | <b>TINGKAT</b> |
|------------|--|----------------|
| 1.         | Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi | 2              |
| 2.         | Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide                    | 3              |
| 3.         | Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan                | 2              |
| 4.         | Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok                 | 2              |
| 5.         | Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis            | 1              |
| 6.         | Memecahkan masalah   | 2              |
| 7.         | Menggunakan teknologi                                      | 2              |

**KODE UNIT** : TAN.OT01.007.01  
**JUDUL UNIT** : Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prinsip audit dalam inspeksi.

| ELEMEN KOMPETENSI             | KRITERIA UNJUK KERJA   |
|-------------------------------|--|
| 1. Menerapkan kode etik       | 1.1 Kode etik dalam inspeksi dijelaskan.<br>1.2 Unsur kode etik dilaksanakan dengan tepat.                         |
| 2. Memelihara profesionalitas | 2.1 Hasil inspeksi disajikan secara objektif.<br>2.2 Penilaian inspeksi berdasarkan bukti dilaksanakan sesuai SOP. |

#### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:
  - 1.1. Unit ini untuk pengembangan profesionalitas inspektur pertanian organik.
  - 1.2. Unit ini berlaku dalam menerapkan prinsip audit dalam inspeksi.
  - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
    - 1.3.1. Standar Pertanian Organik
    - 1.3.2. Standar operasional prosedur inspeksi pertanian organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
  - 2.1. Alat tulis dan dokumentasi
  - 2.2. Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
  - 2.3. Perlengkapan lain yang mendukung
  - 2.4. Referensi yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
  - 3.1 Menerapkan kode etik
  - 3.2 Memelihara profesionalitas
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
  - 4.1. SNI Nomor 6729-2010 tentang Sistem Pangan Organik
  - 4.2. SNI 19-19011-2005 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Penjelasan prosedur penilaian:
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:
    - 1.2.1. TAN.OT01.008.01 : Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
  - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
    - 1.3.1. TAN.OT01.005.01 : Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
    - 1.3.2. TAN.OT01.006.01 : Melakukan Komunikasi Efektif dalam Inspeksi
2. Kondisi penilaian:
  - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
  - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara test tertulis, wawancara, dan observasi
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
  - 3.1. Teknik komunikasi
  - 3.2. Teknik inspeksi
  - 3.3. Sosial dan budaya
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
  - 4.1. Melakukan komunikasi efektif.
  - 4.2. Memilih metode dan teknik inspeksi
5. Aspek kritis:
  - 5.1. Kemampuan dalam menerapkan kode etik.
  - 5.2. Kemampuan menjaga profesionalitas.

**KOMPETENSI KUNCI**

| <b>NO.</b> | <b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>                     | <b>TINGKAT</b> |
|------------|--|----------------|
| 1.         | Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi | 3              |
| 2.         | Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide                    | 2              |
| 3.         | Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan                | 2              |
| 4.         | Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok                 | 1              |
| 5.         | Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis            | 2              |
| 6.         | Memecahkan masalah   | 1              |
| 7.         | Menggunakan teknologi                                      | 2              |

**KODE UNIT** : TAN.OT01.008.01  
**JUDUL UNIT** : Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan kriteria audit dalam inspeksi

| ELEMEN KOMPETENSI  | KRITERIA UNJUK KERJA   |
|--|--|
| 1. Menerapkan kebijakan, prosedur, dan peraturan perundangan | 1.1 Kebijakan, prosedur, dan peraturan perundangan diidentifikasi.<br>1.2 Kebijakan, prosedur, dan peraturan perundangan ditetapkan berdasarkan sasaran.<br>1.3 Kebijakan, prosedur, dan peraturan perundangan yang telah ditetapkan diimplementasikan dengan tepat. |
| 2. Menerapkan manajemen dan kode etik inspeksi               | 2.1 Manajemen dan kode etik inspeksi diidentifikasi.<br>2.2 Manajemen dan kode etik ditetapkan berdasarkan sasaran.<br>2.3 Manajemen dan kode etik inspeksi yang telah ditetapkan diimplementasikan dengan tepat.  |

#### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:
  - 1.1. Unit ini untuk pengembangan profesi inspektor pertanian organik.
  - 1.2. Unit ini berlaku dalam menerapkan kriteria audit dalam inspeksi.
  - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
    - 1.3.1. Standar Pertanian Organik
    - 1.3.2. Standar operasional prosedur inspeksi pertanian organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
  - 2.1. Alat tulis dan dokumentasi
  - 2.2. Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
  - 2.3. Perlengkapan lain yang mendukung
  - 2.4. Referensi yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
  - 3.1 Menerapkan kebijakan, prosedur, dan peraturan perundangan.
  - 3.2 Menerapkan manajemen dan kode etik inspeksi.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
  - 4.1. SNI Nomor 6729-2010 tentang Sistem Pangan Organik
  - 4.2. SNI 19-19011-2005 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan

## PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:

-
  - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
    - 1.3.1. TAN.OT01.005.01 : Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
    - 1.3.2. TAN.OT01.006.01 : Melakukan Komunikasi Efektif dalam Inspeksi
    - 1.3.3. TAN.OT01.007.01 : Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
2. Kondisi penilaian:
  - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
  - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara test tertulis, wawancara, dan observasi
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

Teknik inspeksi
4. Keterampilan yang dibutuhkan:

Melakukan inspeksi.
5. Aspek kritis:

Ketepatan mengidentifikasi kriteria audit.

### KOMPETENSI KUNCI

| NO. | KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI                            | TINGKAT |
|-----|--|---------|
| 1.  | Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi | 3       |
| 2.  | Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide                    | 2       |
| 3.  | Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan                | 1       |
| 4.  | Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok                 | 1       |
| 5.  | Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis            | 2       |
| 6.  | Memecahkan masalah   | 1       |
| 7.  | Menggunakan teknologi                                      | 1       |

## 2. Kelompok Kompetensi Inti

**KODE UNIT** : TAN.OT02.015.01  
**JUDUL UNIT** : Menyusun Rencana Kerja Inspeksi  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja inspeksi

| ELEMEN KOMPETENSI                 | KRITERIA UNJUK KERJA   |
|-----------------------------------|--|
| 1. Mempersiapkan program inspeksi | 1.1 Ruang lingkup inspeksi diidentifikasi.<br>1.2 Jadwal dan agenda inspeksi disusun berdasarkan hasil identifikasi. |
| 2. Menetapkan sumberdaya          | 2.1 Kebutuhan sumberdaya inspeksi diidentifikasi.<br>2.2 Kebutuhan sumberdaya inspeksi dipilih.                      |
| 3. Menetapkan objek inspeksi      | 3.1 Objek inspeksi diidentifikasi.<br>3.2 Objek inspeksi dipilih.  |

### BATASAN VARIABEL :

1. Konteks variabel
  - 1.1. Unit ini untuk persiapan inspeksi.
  - 1.2. Unit ini berlaku bagi Inspektor Pertanian Organik dalam menyusun rencana kerja inspeksi.
  - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
    - 1.3.1. Prinsip pertanian organik.
    - 1.3.2. Aspek Sosial dan Budaya
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1. Alat tulis dan dokumentasi
  - 2.2. Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
  - 2.3. Peta lokasi dan peta lahan
  - 2.4. Perlengkapan lain yang mendukung
  - 2.5. Referensi yang mendukung
3. Tugas -tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1. Mempersiapkan program inpeksi
  - 3.2. Menetapkan sumberdaya
  - 3.3. Menetapkan objek inspeksi

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1. SNI 19-19011-2005 Tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  - 4.2. SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Penjelasan prosedur penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penetapan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait :  
-
  - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
    - 1.3.1. TAN.OT01.005.01 : Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
    - 1.3.2. TAN.OT01.006.01 : Melakukan Komunikasi Efektif dalam Inspeksi
    - 1.3.3. TAN.OT01.007.01 : Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
    - 1.3.4. TAN.OT01.008.01 : Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
2. Kondisi Penilaian :
  - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
  - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :  
Sistem pertanian organik
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1 Menilai objek inspeksi
  - 4.2 Melakukan identifikasi
5. Aspek kritis  
Kecermatan dalam menetapkan program, sumber daya, dan objek inspeksi.

**KOMPETENSI KUNCI**

| <b>NO.</b> | <b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>                    | <b>TINGKAT</b> |
|------------|---|----------------|
| 1.         | Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi | 3              |
| 2.         | Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide                   | 2              |
| 3.         | Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan               | 3              |
| 4.         | Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok                | 1              |
| 5.         | Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis           | 2              |
| 6.         | Memecahkan masalah  | 1              |
| 7.         | Menggunakan teknologi                                     | 1              |

**KODE UNIT** : TAN. OT02.016.01  
**JUDUL UNIT** : Mempersiapkan Perangkat Inspeksi  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan perangkat inspeksi

| ELEMEN KOMPETENSI                        | KRITERIA UNJUK KERJA   |
|--|--|
| 1. Mempersiapkan dokumen pendukung       | 1.1 Kelengkapan dokumen pendukung diidentifikasi.<br>1.2 Kelengkapan dokumen pendukung ditetapkan. |
| 2. Memilih prosedur pelaksanaan inspeksi | 2.1 Prosedur pelaksanaan inspeksi diidentifikasi.<br>2.2 Prosedur pelaksanaan inspeksi ditetapkan. |
| 3. Memilih perangkat inspeksi            | 3.1 Perangkat inspeksi diidentifikasi<br>3.2 Perangkat inspeksi ditetapkan                         |

**BATASAN VARIABEL :**

1. Konteks variabel
  - 1.1. Unit ini untuk persiapan inspeksi.
  - 1.2. Unit ini berlaku dalam mempersiapkan perangkat inspeksi.
  - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
    - 1.3.1. Prinsip pertanian organik
    - 1.3.2. Prosedur pelaksanaan inspeksi
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1. Alat tulis dan dokumentasi
  - 2.2. Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
  - 2.3. Dokumen sistem mutu
  - 2.4. Perlengkapan dan dokumen lain yang mendukung
  - 2.5. Referensi yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1. Mempersiapkan dokumen pendukung.
  - 3.2. Memilih prosedur pelaksanaan inspeksi.
  - 3.3. Memilih perangkat inspeksi.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1. SNI 19-19011-2005 Tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  - 4.2. SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

## PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur pengujian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait :  
-
  - 1.3. Unit yang harus dikuasai sebelumnya :
    - 1.3.1. TAN.OT01.005.01 : Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
    - 1.3.2. TAN.OT01.007.01 : Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
    - 1.3.3. TAN.OT01.008.01 : Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
    - 1.3.4. TAN.OT02.015.01 : Menyusun Rencana Kerja Inspeksi.
2. Kondisi penilaian :
  - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja dan atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
  - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
  - 3.1. Standar pertanian organik.
  - 3.2. Sistem sertifikasi pertanian organik.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :  
Menentukan kelengkapan dokumen
5. Aspek kritis  
Kecermatan dalam melakukan identifikasi

### KOMPETENSI KUNCI

| NO. | KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI                           | TINGKAT |
|-----|---|---------|
| 1.  | Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi | 3       |
| 2.  | Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide                   | 2       |
| 3.  | Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan               | 3       |
| 4.  | Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok                | 1       |
| 5.  | Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis           | 1       |
| 6.  | Memecahkan masalah  | 2       |
| 7.  | Menggunakan teknologi                                     | 1       |

**KODE UNIT** : TAN. OT02.017.01  
**JUDUL UNIT** : Melakukan Verifikasi Sejarah Lahan  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan verifikasi sejarah lahan

| ELEMEN KOMPETENSI             | KRITERIA UNJUK KERJA   |
|-------------------------------|--|
| 1. Mempersiapkan inspeksi     | 1.1 Standar lahan diidentifikasi dengan benar.<br>1.2 Peta dan sejarah lahan diidentifikasi dengan benar.<br>1.3 Instrumen inspeksi disiapkan.<br>1.4 Metode inspeksi dipilih berdasarkan standar. |
| 2. Menginspeksi sejarah lahan | 2.1 Peta lahan diinspeksi.<br>2.2 Data hasil inspeksi dicatat dalam dokumen.<br>2.3 Data hasil inspeksi dikelompokkan berdasarkan status lahan (konvensional, konversi, organik).                  |

#### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
  - 1.1. Unit ini untuk persiapan inspeksi.
  - 1.2. Unit ini berlaku dalam melakukan verifikasi sejarah lahan.
  - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
    - 1.3.1. Prinsip Pertanian Organik
    - 1.3.2. Standar kriteria lahan organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1. Alat tulis dan dokumentasi
  - 2.2. Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
  - 2.3. Peta dan data sejarah lahan.
  - 2.4. Formulir pencatatan periode konversi.
  - 2.5. Referensi yang mendukung
  - 2.6. Perlengkapan lain yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1. Mempersiapkan inspeksi.
  - 3.2. Menginspeksi sejarah lahan
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1. SNI 19-19011-2005 Tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  - 4.2. SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

## PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:
    - 1.2.1. TAN.OT01.005.01 : Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
    - 1.2.2. TAN.OT01.007.01 : Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
    - 1.2.3. TAN.OT01.008.01 : Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
  - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
    - 1.3.1. TAN.OT01.006.01 : Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi
    - 1.3.2. TAN.OT02.015.01 : Menyusun Rencana Kerja Inspeksi.
2. Kondisi penilaian :
  - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
  - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
  - 3.1. Persyaratan dan masa konversi lahan
  - 3.2. Kriteria lahan organik
4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Mengevaluasi konversi lahan
5. Aspek kritis :

Ketepatan menganalisis sejarah lahan

**KOMPETENSI KUNCI**

| <b>NO</b> | <b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>                    | <b>TINGKAT</b> |
|-----------|---|----------------|
| 1.        | Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi | 3              |
| 2.        | Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide                   | 2              |
| 3.        | Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan               | 3              |
| 4.        | Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok                | 3              |
| 5.        | Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis           | 1              |
| 6.        | Memecahkan masalah  | 1              |
| 7.        | Menggunakan teknologi                                     | 2              |

**KODE UNIT** : TAN. OT02.018.01  
**JUDUL UNIT** : Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan verifikasi dokumen penerapan pertanian organik

| ELEMEN KOMPETENSI                       | KRITERIA UNJUK KERJA  |
|---|---|
| 1. Mempersiapkan verifikasi dokumen     | 1.1 Formulir penilaian disiapkan.<br>1.2 Dokumen sistem mutu pertanian organik diidentifikasi.  |
| 2. Melaksanakan audit kecukupan dokumen | 2.1 Kelengkapan dokumen sistem mutu pertanian organik diperiksa.<br>2.2 Kecukupan dokumen sistem mutu pertanian organik dinilai sesuai standar.<br>2.3 Ketidaksesuaian dokumen disampaikan kepada operator. |

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel :
  - 1.1. Unit ini untuk persiapan inspeksi .
  - 1.2. Unit ini berlaku dalam melakukan verifikasi dokumen sistem mutu pertanian organik.
  - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan prinsip pertanian organik
  
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1. Alat tulis dan dokumentasi
  - 2.2. Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
  - 2.3. Alat komputasi (kalkulator, komputer)
  - 2.4. Perlengkapan lain yang mendukung
  - 2.5. Referensi yang mendukung
  
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1. Mempersiapkan verifikasi dokumen.
  - 3.2. Melaksanakan audit kecukupan dokumen.
  
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1. SNI 19-19011-2005 Tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  - 4.2. SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

## PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:
    - 1.3.1 TAN.OT02.019.01 : Menilai Konversi Lahan
    - 1.3.2 TAN.OT02.020.01 : Menilai Pengelolaan Kesuburan Tanah
    - 1.3.3 TAN.OT02.021.01 : Menilai Pengelolaan Pengairan
    - 1.3.4 TAN.OT02.022.01 : Menilai Pupuk Organik
    - 1.3.5 TAN.OT02.023.01 : Menilai Persiapan Benih/Bahan Tanam Organik
    - 1.3.6 TAN.OT02.024.01 : Menilai Pestisida Organik
    - 1.3.7 TAN.OT02.025.01 : Menilai Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Pada Pertanian Organik
    - 1.3.8 TAN.OT02.026.01 : Menilai Pengelolaan Panen
  - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
    - 1.3.1. TAN.OT01.005.01: Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
    - 1.3.2. TAN.OT01.007.01: Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
    - 1.3.3. TAN.OT01.008.01: Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
    - 1.3.4. TAN.OT02.015.01: Menyusun Rencana Kerja Inspeksi.
2. Kondisi penilaian :
  - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
  - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
  - 3.1. Prinsip Pertanian Organik
  - 3.2. Sistem mutu pertanian organik
4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Mengidentifikasi dokumen sistem mutu pertanian organik

5. Aspek kritis :

Ketepatan menganalisis dokumen sistem mutu pertanian organik.

**KOMPETENSI KUNCI**

| <b>NO</b> | <b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>                    | <b>TINGKAT</b> |
|-----------|---|----------------|
| 1.        | Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi | 3              |
| 2.        | Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide                   | 2              |
| 3.        | Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan               | 2              |
| 4.        | Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok                | 1              |
| 5.        | Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis           | 2              |
| 6.        | Memecahkan masalah  | 1              |
| 7.        | Menggunakan teknologi                                     | 1              |

**KODE UNIT** : TAN.OT02.019.01  
**JUDUL UNIT** : Menilai Konversi Lahan  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai konversi lahan

| ELEMEN KOMPETENSI                                   | KRITERIA UNJUK KERJA  |
|---|---|
| 1. Mengidentifikasi konversi lahan                  | 1.1 Kriteria dan syarat konversi lahan diidentifikasi dengan tepat<br>1.2 Pengelolaan budidaya tanaman yang diperbolehkan pada masa konversi dijelaskan dengan tepat.   |
| 2. Melaksanakan inspeksi pengelolaan konversi lahan | 2.1 Instrumen inspeksi dipilih berdasarkan standar<br>2.2 Periode konversi lahan diinspeksi berdasarkan sejarah lahan<br>2.3 Pengelolaan budidaya pada masa konversi diinspeksi dengan tepat.<br>2.4 Hasil inspeksi dicatat dalam dokumen penilaian |

#### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
  - 1.1 Unit ini untuk pelaksanaan inspeksi.
  - 1.2 Unit ini berlaku dalam menilai konversi lahan.
  - 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal :
    - 1.3.1. Prinsip pertanian organik.
    - 1.3.2. Standar kriteria lahan organik.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1 Alat tulis dan dokumentasi.
  - 2.2 Data sejarah lahan.
  - 2.3 Referensi lain yang mendukung
  - 2.4 Perlengkapan lain yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1 Mengidentifikasi konversi lahan.
  - 3.2 Melaksanakan inspeksi pengelolaan konversi lahan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
  - 4.2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura
  - 4.3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

- 4.4. Undang-undang nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 4.5. SNI 6729 -2010 tentang Sistem Pangan Organik.
- 4.6. SNI 19-19011-2005 Tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan atau Lingkungan.

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Penjelasan prosedur penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan criteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait :  
-
  - 1.3. Unit kompetensi yang harus dilakukan sebelumnya :
    - 1.3.1. TAN.OT02.017.01 : Melakukan Verifikasi Sejarah Lahan
    - 1.3.2. TAN.OT02.018.01 : Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik
2. Kondisi penilaian :
  - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
  - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
  - 3.1 Persyaratan teknis konversi lahan.
  - 3.2 Budidaya tanaman
4. Keterampilan yang dibutuhkan :  
Mengidentifikasi kriteria dan syarat konversi lahan
5. Aspek kritis :  
Ketepatan menganalisis konversi lahan

**KOMPETENSI KUNCI**

| <b>NO</b> | <b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>                    | <b>TINGKAT</b> |
|-----------|---|----------------|
| 1.        | Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi | 3              |
| 2.        | Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide                   | 2              |
| 3.        | Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan               | 2              |
| 4.        | Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok                | 2              |
| 5.        | Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis           | 1              |
| 6.        | Memecahkan masalah  | 1              |
| 7.        | Menggunakan teknologi                                     | 1              |

**KODE UNIT** : TAN.OT02.020.01

**JUDUL UNIT** : Menilai Pengelolaan Kesuburan Tanah

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai pengelolaan kesuburan tanah

| <b>ELEMEN KOMPETENSI</b>                              | <b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>   |
|---|---|
| 1. Mempersiapkan inspeksi pengelolaan kesuburan tanah | 1.1 Sumber bahan organik, agen hayati lokal, dan bahan pembenah tanah diidentifikasi sesuai standar.<br>1.2 Instrumen inspeksi dipilih berdasarkan standar.<br>1.3 Metode inspeksi dipilih berdasarkan standar. |
| 2. Melaksanakan inspeksi pengelolaan kesuburan tanah  | 2.1 Bahan pengelolaan kesuburan tanah diperiksa sesuai standar.<br>2.2 Proses penyuburan tanah ditelusuri berdasarkan standar.<br>2.3 Hasil inspeksi dicatat dalam dokumen penilaian.                           |

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel :
  - 1.1 Unit ini untuk uji kompetensi pelaksanaan inspeksi lapangan
  - 1.2 Unit ini berlaku dalam menilai pengelolaan kesuburan tanah
  - 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan prinsip pertanian organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1 Alat tulis dan dokumentasi
  - 2.2 Formulir penilaian pengelolaan kesuburan lahan
  - 2.3 Referensi lain yang mendukung
  - 2.4 Perlengkapan lain yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1 Mempersiapkan inspeksi pengelolaan kesuburan tanah.
  - 3.2 Melaksanakan inspeksi pengelolaan kesuburan tanah.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
  - 4.2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura
  - 4.3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan
  - 4.4. SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

## PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:  
TAN.OT02.022.01 : Menilai Pupuk Organik
  - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
    - 1.3.1. TAN.OT02.016.01 : Mempersiapkan Perangkat inspeksi
    - 1.3.2. TAN.OT02.018.01 : Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik
    - 1.3.3. TAN.OT02.019.01 : Menilai Konversi Lahan
2. Kondisi penilaian :
  - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
  - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
  - 3.1. Teknik inspeksi
  - 3.2. Prinsip pertanian organik
  - 3.3. Konservasi lahan
4. Keterampilan yang dibutuhkan :  
Mengidentifikasi sumber bahan organik, agen hayati lokal, dan bahan pembenah tanah
5. Aspek kritis :  
Ketepatan menganalisis pengelolaan kesuburan tanah

**KOMPETENSI KUNCI**

| <b>NO</b> | <b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>                    | <b>TINGKAT</b> |
|-----------|---|----------------|
| 1.        | Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi | 3              |
| 2.        | Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide                   | 2              |
| 3.        | Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan               | 2              |
| 4.        | Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok                | 2              |
| 5.        | Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis           | 2              |
| 6.        | Memecahkan masalah  | 1              |
| 7.        | Menggunakan teknologi                                     | 1              |

**KODE UNIT** : TAN.OT02.021.01  
**JUDUL UNIT** : Menilai Pengelolaan Pengairan  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk menilai pengelolaan pengairan

| ELEMEN KOMPETENSI                         | KRITERIA UNJUK KERJA   |
|---|--|
| 1. Mempersiapkan inspeksi pengelolaan air | 1.1. Peta sumber air dan kelayakan air diidentifikasi dengan tepat.<br>1.2. Formulir penilaian disiapkan.<br>1.3. Metode inspeksi dipilih berdasarkan standar. |
| 2. Melaksanakan inspeksi pengelolaan air  | 2.1. Sumber dan aliran air ditelusuri.<br>2.2. Tindakan konservasi sumber air dinilai.<br>2.3. Hasil inspeksi dicatat dalam dokumen penilaian.                 |

#### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
  - 1.1 Unit ini untuk uji kompetensi pelaksanaan inspeksi lapangan.
  - 1.2 Unit ini berlaku dalam menilai pengelolaan pengairan.
  - 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan prinsip pertanian organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1 Alat tulis dan dokumentasi
  - 2.2 Peta sumber air dan kelayakan air
  - 2.3 Referensi lain yang mendukung
  - 2.4 Perlengkapan lain yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1 Mempersiapkan inspeksi pengelolaan air
  - 3.2 Melaksanakan inspeksi pengelolaan air
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
  - 4.2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura
  - 4.3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan
  - 4.4. SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

## PANDUAN PENILAIAN

### 1. Penjelasan prosedur penilaian

#### 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
- 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
- 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
- 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
- 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
- 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.

#### 1.2. Unit kompetensi yang terkait:

TAN.OT02.020.01 : Menilai Pengelolaan Kesuburan Tanah

#### 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 1.3.1. TAN.OT02.016.01 : Mempersiapkan Perangkat Inspeksi
- 1.3.2. TAN.OT02.018.01 : Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik

### 2. Kondisi penilaian :

- 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
- 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.

### 3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

- 3.1. Kualitas air dan lingkungan
- 3.2. Teknik pengambilan sampel

### 4. Keterampilan yang dibutuhkan:

- 4.1. Mengidentifikasi peta sumber air dan kelayakan air

### 5. Aspek kritis:

Ketepatan menilai kualitas air

## KOMPETENSI KUNCI

| NO | KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI                           | TINGKAT |
|----|---|---------|
| 1. | Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi | 3       |
| 2. | Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide                   | 2       |
| 3. | Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan               | 2       |
| 4. | Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok                | 2       |
| 5. | Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis           | 2       |
| 6. | Memecahkan masalah  | 1       |
| 7. | Menggunakan teknologi                                     | 1       |

**KODE UNIT** : TAN.OT02.022.01  
**JUDUL UNIT** : Menilai Pupuk Organik  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai pupuk organik

| ELEMEN KOMPETENSI                                  | KRITERIA UNJUK KERJA  |
|--|---|
| 1. Mempersiapkan inspeksi pemrosesan pupuk organik | 1.1 Data stok pupuk diidentifikasi sesuai jenisnya.<br>1.2 Pupuk organik diidentifikasi menurut jenis, bahan baku, proses dan kemasan.<br>1.3 Metode inspeksi dipilih berdasarkan standar.  |
| 2. Melaksanakan inspeksi pemrosesan pupuk organik  | 2.1 Alat pemrosesan dan bahan baku pupuk organik diperiksa berdasarkan standar.<br>2.2 Pemrosesan pupuk organik ditelusuri berdasarkan standar.<br>2.3 Kemasan pupuk organik diperiksa berdasarkan standar.<br>2.4 Penyimpanan pupuk organik diperiksa berdasarkan standar.<br>2.5 Proses distribusi pupuk dievaluasi berdasarkan standar.<br>2.6 Hasil inspeksi dicatat dalam dokumen penilaian. |

#### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
  - 1.1 Unit ini untuk uji kompetensi pelaksanaan inspeksi lapangan.
  - 1.2 Unit ini berlaku dalam menilai pemrosesan pupuk organik.
  - 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
    - 1.3.1 Prinsip Pertanian Organik
    - 1.3.2 Standar pupuk yang digunakan dalam sistem pertanian organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1. Alat tulis dan dokumentasi
  - 2.2. Sarung tangan
  - 2.3. Formulir penilaian pemrosesan pupuk organik
  - 2.4. Referensi yang mendukung.
  - 2.5. Perlengkapan lain yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1 Mempersiapkan inspeksi pemrosesan pupuk organik
  - 3.2 Melaksanakan inspeksi pemrosesan pupuk organik

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
  - 4.2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan
  - 4.3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura
  - 4.4. SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Penjelasan prosedur penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:  
-
  - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
    - 1.3.1. TAN.OT02.020.01 : Menilai Pengelolaan Kesuburan Tanah
2. Kondisi penilaian :
  - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
  - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :  
Jenis bahan baku dan proses pembuatan pupuk organik
4. Keterampilan yang dibutuhkan :  
Mengevaluasi pupuk organik
5. Aspek kritis :
  - 5.1 Kecermatan dalam melakukan pemeriksaan.
  - 5.2 Ketelitian menelusur data persediaan pupuk organik.

**KOMPETENSI KUNCI**

| <b>NO</b> | <b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>                    | <b>TINGKAT</b> |
|-----------|---|----------------|
| 1.        | Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi | 3              |
| 2.        | Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide                   | 1              |
| 3.        | Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan               | 1              |
| 4.        | Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok                | 2              |
| 5.        | Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis           | 1              |
| 6.        | Memecahkan masalah  | 1              |
| 7.        | Menggunakan teknologi                                     | 1              |

**KODE UNIT** : TAN.OT02.023.01  
**JUDUL UNIT** : Menilai Persiapan Benih/Bahan Tanam Organik  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai persiapan benih/bahan tanam organik

| ELEMEN KOMPETENSI  | KRITERIA UNJUK KERJA   |
|--|--|
| 1. Mempersiapkan inspeksi benih/bahan tanam organik            | 1.1 Sumber benih/bahan tanam diidentifikasi sesuai standar pertanian organik.<br>1.2 Metode inspeksi dipilih berdasarkan standar.  |
| 2. Melaksanakan inspeksi pengelolaan benih/bahan tanam organik | 2.1 Benih/bahan tanam diperiksa sesuai standar pertanian organik.<br>2.2 Contoh benih/bahan tanam diperiksa jika terdapat indikasi pencemaran.<br>2.3 Tindakan pencegahan pencemaran diperiksa.<br>2.4 Hasil inspeksi dicatat dalam dokumen penilaian. |

#### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
  - 1.1 Unit ini untuk uji kompetensi pelaksanaan inspeksi lapangan.
  - 1.2 Unit ini berlaku dalam menilai pengelolaan benih/bahan tanam organik.
  - 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
    - 1.3.1 Prinsip Pertanian Organik
    - 1.3.2 Jenis dan sumber kontaminan benih/bahan tanam organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
  - 2.1 Alat tulis dan dokumentasi
  - 2.2 Data sumber benih/bahan tanam organik
  - 2.3 Perlengkapan lain yang mendukung
  - 2.4 Referensi yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1 Mempersiapkan inspeksi benih/bahan tanam organik.
  - 3.2 Melaksanakan inspeksi pengelolaan benih/bahan tanam organik.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
  - 4.2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura
  - 4.3 Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

- 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995, tentang Sistem Perbenihan Tanaman.
- 4.5. SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Penjelasan prosedur penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:
    - 1.2.1 TAN.OT02.016.01 : Mempersiapkan Perangkat Inspeksi
    - 1.2.2 TAN.OT02.018.01 : Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik
  - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :  
-
2. Kondisi penilaian:
  - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
  - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
  - 3.1. Jenis dan sumber kontaminan benih/bahan tanam organik
  - 3.2. Tindakan pencegahan kontaminasi benih/bahan tanam organik
4. Keterampilan yang dibutuhkan:  
Memeriksa dokumen sumber benih/bahan tanam organik
5. Aspek kritis:  
Ketepatan mengidentifikasi sumber benih/bahan tanam.

**KOMPETENSI KUNCI**

| <b>NO</b> | <b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>                    | <b>TINGKAT</b> |
|-----------|---|----------------|
| 1.        | Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi | 3              |
| 2.        | Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide                   | 2              |
| 3.        | Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan               | 2              |
| 4.        | Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok                | 2              |
| 5.        | Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis           | 1              |
| 6.        | Memecahkan masalah  | 2              |
| 7.        | Menggunakan teknologi                                     | 2              |

**KODE UNIT** : TAN.OT02.024.01  
**JUDUL UNIT** : Menilai Pestisida Organik  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai pestisida organik

| ELEMEN KOMPETENSI                                      | KRITERIA UNJUK KERJA  |
|--|---|
| 1. Mempersiapkan inspeksi pemrosesan pestisida organik | 1.1 Standar pestisida organik diidentifikasi menurut jenis, bahan baku, proses, kemasan dan dokumen.<br>1.2 Metode inspeksi dipilih berdasarkan standar.  |
| 2. Melaksanakan inspeksi pemrosesan pestisida organik  | 2.1 Alat, bahan, dan tempat pemrosesan pestisida organik diperiksa berdasarkan standar<br>2.2 Pemrosesan dan kemasan pestisida organik diperiksa berdasarkan standar<br>2.3 Penyimpanan pestisida organik diperiksa berdasarkan standar<br>2.4 Proses distribusi pestisida organik dievaluasi berdasarkan standar<br>2.5 Hasil inspeksi dicatat dalam dokumen penilaian |

#### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
  - 1.1. Unit ini untuk persiapan pengelolaan pertanian organik
  - 1.2. Unit ini berlaku dalam membuat pestisida yang digunakan dalam sistem pertanian organik.
  - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain :
    - 1.3.1. Prinsip Pertanian Organik.
    - 1.3.2. Standar bahan baku, proses pembuatan dan pengemasan dalam pembuatan pestisida organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1. Alat tulis dan dokumentasi
  - 2.2. Perlengkapan lain yang mendukung
  - 2.3. Referensi yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1. Mempersiapkan inspeksi pemrosesan pestisida organik.
  - 3.2. Melaksanakan inspeksi pemrosesan pestisida organik.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
  - 4.2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  - 4.3. Permenaker Nomor Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3.
  - 4.4. SNI 6729-2010 tentang Sistem Pangan Organik.
  - 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Agensi Hayati
  - 4.6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Penjelasan prosedur penilaian :
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait :

TAN.OT02.013.01 : Mengendalikan Hama, Penyakit Dan Gulma Secara Organik.
  - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

-
2. Kondisi penilaian :
  - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
  - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tertulis dan demonstrasi / praktek.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
  - 3.1 Pemrosesan pestisida organik
  - 3.2 Pengemasan, pelabelan dan penyimpanan pestisida organik
  - 3.3 Sistem dan prosedur keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
4. Keterampilan yang di butuhkan :

Mengevaluasi pestisida organik

5. Aspek kritis :

Ketepatan mengevaluasi pembuatan pestisida organik

**KOMPETENSI KUNCI**

| <b>NO</b> | <b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>                    | <b>TINGKAT</b> |
|-----------|---|----------------|
| 1.        | Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi | 3              |
| 2.        | Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide                   | 2              |
| 3.        | Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan               | 2              |
| 4.        | Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok                | 2              |
| 5.        | Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis           | 1              |
| 6.        | Memecahkan masalah  | 2              |
| 7.        | Menggunakan teknologi                                     | 2              |

- KODE UNIT** : TAN. OT02.025.01
- JUDUL UNIT** : **Menilai Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Pertanian Organik**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai pengendalian OPT pada pertanian organik.

| <b>ELEMEN KOMPETENSI</b>                   | <b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>  |
|--|--|
| 1. Mempersiapkan inspeksi pengendalian OPT | 1.1 Alat, bahan dan metode pengendalian OPT diidentifikasi sesuai standar.<br>1.2 Metode pengendalian OPT dijelaskan sesuai standar.<br>1.3 Instrumen inspeksi dipilih berdasarkan standar.<br>1.4 Metode inspeksi dipilih berdasarkan standar.  |
| 2. Melaksanakan inspeksi pengendalian OPT  | 2.1 Alat dan bahan pengendalian OPT diperiksa berdasarkan standar.<br>2.2 Metode pengendalian OPT diperiksa berdasarkan standar.<br>2.3 Contoh bahan pengendalian OPT diperiksa jika terdapat indikasi pencemaran.<br>2.4 Metode pencegahan pencemaran pada bahan pengendali OPT diperiksa.<br>2.5 Hasil inspeksi dicatat dalam dokumen penilaian. |

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel :
  - 1.1 Unit ini untuk uji kompetensi pelaksanaan inspeksi lapangan.
  - 1.2 Unit ini berlaku dalam menilai pengendalian OPT pada pertanian organik.
  - 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain :
    - 1.3.1 Prinsip Pertanian Organik
    - 1.3.2 Jenis dan sumber kontaminan bahan pengendalian OPT pada pertanian organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1 Alat tulis dan dokumentasi
  - 2.2 Referensi yang mendukung
  - 2.3 Perlengkapan lain yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1 Mempersiapkan inspeksi pengendalian OPT pada pertanian organik.

- 3.2 Melaksanakan inspeksi pengendalian OPT pada pertanian organik.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
  - 4.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  - 4.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - 4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman
  - 4.5 Permenaker Nomor Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3.
  - 4.6 SNI 6729-2010 tentang Sistem Pangan Organik.

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Penjelasan prosedur penilaian
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:
    - 1.2.1 TAN.OT02.019.01 : Menilai Konversi Lahan
    - 1.2.2 TAN.OT02.023.01 : Menilai Persiapan Benih/Bahan Tanam Organik
    - 1.2.3 TAN.OT02.026.01 : Menilai Pengelolaan Panen dan Pasca Panen
  - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
    - 1.3.1. TAN.OT02.022.01 : Menilai Pupuk Organik
    - 1.3.2. TAN.OT02.024.01 : Menilai Pestisida Organik
2. Kondisi penilaian :
  - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
  - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengendalian OPT
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1. Memeriksa alat, bahan dan metode pembuatan pengendali OPT

5. Aspek kritis :

Ketelitian melakukan pemeriksaan pengendalian OPT

**KOMPETENSI KUNCI**

| <b>NO</b> | <b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>                    | <b>TINGKAT</b> |
|-----------|---|----------------|
| 1.        | Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi | 3              |
| 2.        | Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide                   | 2              |
| 3.        | Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan               | 2              |
| 4.        | Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok                | 2              |
| 5.        | Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis           | 1              |
| 6.        | Memecahkan masalah  | 2              |
| 7.        | Menggunakan teknologi                                     | 2              |

**KODE UNIT** : TAN.OT02.026.01  
**JUDUL UNIT** : Menilai Pengelolaan Panen dan Pascapanen  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk menilai pengelolaan panen dan pasca panen.

| ELEMEN KOMPETENSI   | KRITERIA UNJUK KERJA   |
|---|--|
| 1. Mengidentifikasi pelaksanaan panen dan pascapanen      | 1.1 Dokumen proses panen dan pascapanen dianalisis.<br>1.2 Cara panen dan pasca panen dinilai sesuai dengan jenis komoditas.                                   |
| 2. Melaksanakan inspeksi pengelolaan panen dan pascapanen | 2.1 Peralatan panen yang dapat menjaga integritas organik diidentifikasi.<br>2.2 Pemrosesan, <i>grading</i> , pengemasan, penyimpanan, dan distribusi dinilai. |

#### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
  - 1.1. Unit ini untuk uji kompetensi pelaksanaan inspeksi lapangan.
  - 1.2. Unit ini berlaku dalam menilai pengelolaan panen.
  - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan prinsip pertanian organik.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1. Alat tulis dan dokumentasi
  - 2.2. Perlengkapan lain yang mendukung
  - 2.3. Referensi yang mendukung
3. Tugas-tugas yang dilakukan :
  - 3.1. Mengidentifikasi pelaksanaan panen dan pascapanen
  - 3.2. Melaksanakan inspeksi pengelolaan panen dan pascapanen
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
  - 4.2. PERMENTAN NO.44/PERMENTAN/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices*)
  - 4.3. SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik

## PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:
  - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
    - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
    - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2. Unit-unit kompetensi yang terkait :  
-
  - 1.3. Unit yang harus dikuasai sebelumnya :
    - 1.3.1. TAN.OT02.025.01 : Menilai Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Pertanian Organik
2. Kondisi penilaian :
  - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
  - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tertulis, simulasi, dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :  
Penanganan panen dan pascapanen.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :  
Mengevaluasi pengelolaan panen dan pascapanen
5. Aspek kritis :  
Ketelitian menganalisis data panen dan pascapanen

## KOMPETENSI KUNCI

| NO. | KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI                           | TINGKAT |
|-----|---|---------|
| 1.  | Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi | 3       |
| 2.  | Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide                   | 2       |
| 3.  | Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan               | 2       |
| 4.  | Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok                | 2       |
| 5.  | Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis           | 1       |
| 6.  | Memecahkan masalah  | 2       |
| 7.  | Menggunakan teknologi                                     | 1       |

**KODE UNIT** : TAN. OT02.027.01  
**JUDUL UNIT** : Menetapkan Hasil Inspeksi  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan hasil inspeksi

| ELEMEN KOMPETENSI            | KRITERIA UNJUK KERJA  |
|------------------------------|---|
| 1. Membuat laporan sementara | 1.1 Temuan ketidaksesuaian hasil inspeksi dilaporkan.<br>1.2 Tindakan perbaikan diverifikasi sesuai dengan batas waktu yang disepakati. |
| 2. Membuat laporan akhir     | 2.1 Hasil verifikasi tindakan perbaikan dilaporkan.<br>2.2 Laporan inspeksi disusun sesuai standar yang telah ditetapkan.               |

#### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
  - 1.1. Unit ini untuk pelaporan hasil inspeksi.
  - 1.2. Unit ini berlaku dalam menetapkan hasil inspeksi
  - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan :
    - 1.3.1. Prinsip Pertanian Organik.
    - 1.3.2. Kriteria audit untuk pelaporan.
    - 1.3.3. Standar Pertanian Organik Tanaman
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1. Alat tulis dan dokumentasi
  - 2.2. Laporan ketidaksesuaian.
  - 2.3. Referensi yang mendukung
  - 2.4. Perlengkapan lain yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1. Membuat laporan sementara.
  - 3.2. Membuat laporan akhir.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 

SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik

## PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian :
  - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
    - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4 Penetapan standar penilaian.
    - 1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2 Unit-unit kompetensi yang terkait :
    - 1.1.1 TAN.OT02.015.01 : Menyusun Rencana Kerja Inspeksi
    - 1.1.2 TAN.OT02.016.01 : Mempersiapkan Perangkat Inspeksi
    - 1.1.3 TAN.OT02.017.01 : Melakukan Verifikasi Sejarah Lahan
    - 1.1.4 TAN.OT02.019.01 : Menilai Konversi Lahan
    - 1.1.5 TAN.OT02.020.01 : Menilai Pengelolaan Kesuburan Tanah
    - 1.1.6 TAN.OT02.021.01 : Menilai Pengelolaan Pengairan
    - 1.1.7 TAN.OT02.022.01 : Menilai Pupuk Organik
    - 1.1.8 TAN.OT02.023.01 : Menilai Persiapan Benih/Bahan Tanam Organik
    - 1.1.9 TAN.OT02.024.01 : Menilai Pestisida Organik
    - 1.1.10 TAN.OT02.025.01 : Menilai Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Pada Pertanian Organik
    - 1.1.11 TAN.OT02.026.01 : Menilai Pengelolaan Panen dan Pascapanen
  - 1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

TAN.OT02.018.01 : Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik
2. Kondisi penilaian :
  - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
  - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, peragaan, simulasi dan atau demonstrasi.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Format laporan audit
4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Teknik penyusunan laporan audit

5. Aspek kritis :  
Ketelitian menganalisis hasil temuan

**KOMPETENSI KUNCI**

| No. | KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI                           | TINGKAT |
|-----|---|---------|
| 1.  | Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi | 3       |
| 2.  | Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide                   | 2       |
| 3.  | Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan               | 2       |
| 4.  | Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok                | 2       |
| 5.  | Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis           | 2       |
| 6.  | Memecahkan masalah  | 2       |
| 7.  | Menggunakan teknologi                                     | 2       |

**KODE UNIT** : TAN. OT02.031.01  
**JUDUL UNIT** : Menyusun Laporan Inspeksi  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan inspeksi

| ELEMEN KOMPETENSI            | KRITERIA UNJUK KERJA   |
|------------------------------|--|
| 1. Merumuskan hasil inspeksi | 1.1 Hasil inspeksi dikumpulkan dan dipilah berdasarkan temuan.<br>1.2 Data hasil inspeksi dianalisis berdasarkan standar dan dokumen yang diacu.<br>1.3 Hasil temuan inspeksi dan bukti pendukungnya didokumentasikan. |
| 2. Membuat laporan           | 2.1 Kerangka laporan disusun.<br>2.2 Laporan inspeksi disusun sesuai waktu dan standar yang telah ditetapkan.<br>2.3 Bahan presentasi hasil inspeksi kesesuaian disiapkan.   |

#### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
  - 1.1. Unit ini untuk menyusun dan melaporkan temuan hasil inspeksi.
  - 1.2. Unit ini berlaku dalam menyusun laporan inspeksi
  - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain :
    - 1.3.1. Prinsip Pertanian Organik.
    - 1.3.2. Kriteria audit untuk pelaporan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
  - 2.1. Alat tulis dan dokumentasi
  - 2.2. Laporan ketidaksesuaian (LKS).
  - 2.3. Referensi yang mendukung
  - 2.4. Perlengkapan lain yang mendukung
3. Tugas -tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1. Merumuskan hasil inspeksi.
  - 3.2. Membuat laporan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Penjelasan prosedur penilaian :
  - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
    - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
    - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
    - 1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.
    - 1.1.4 Penetapan standar penilaian.
    - 1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
    - 1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.
  - 1.2 Unit-unit kompetensi yang terkait :
    - 1.1.1 TAN.OT02.015.01 : Menyusun Rencana Kerja Inspeksi
    - 1.1.2 TAN.OT02.016.01 : Mempersiapkan Perangkat Inspeksi
    - 1.1.3 TAN.OT02.017.01 : Melakukan Verifikasi Sejarah Lahan
    - 1.1.4 TAN.OT02.019.01 : Menilai Konversi Lahan
    - 1.1.5 TAN.OT02.020.01 : Menilai Pengelolaan Kesuburan Tanah
    - 1.1.6 TAN.OT02.021.01 : Menilai Pengelolaan Pengairan
    - 1.1.7 TAN.OT02.022.01 : Menilai Pupuk Organik
    - 1.1.8 TAN.OT02.023.01 : Menilai Persiapan Benih/Bahan Tanam Organik
    - 1.1.9 TAN.OT02.024.01 : Menilai Pestisida Organik
    - 1.1.10 TAN.OT02.025.01 : Menilai Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Pada Pertanian Organik
    - 1.1.11 TAN.OT02.026.01 : Menilai Pengelolaan Panen dan Pascapanen
  - 1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
    - 1.3.1. TAN.OT02.018.01 : Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik
2. Kondisi penilaian :
  - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
  - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, peragaan, simulasi dan atau demonstrasi.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Laporan inspeksi
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1. Teknik penyusunan laporan audit dan inspeksi
  - 4.2. Mempresentasikan hasil inspeksi

5. Aspek kritis :  
Ketelitian menganalisis hasil inspeksi

**KOMPETENSI KUNCI**

| No. | KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI                           | TINGKAT |
|-----|---|---------|
| 1.  | Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi | 3       |
| 2.  | Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide                   | 2       |
| 3.  | Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan               | 2       |
| 4.  | Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok                | 1       |
| 5.  | Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis           | 2       |
| 6.  | Memecahkan masalah  | 1       |
| 7.  | Menggunakan teknologi                                     | 1       |